



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 782 /UN26.17/KM/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKATOR PRESTASI MAHASISWA
DI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memvalidasi data prestasi mahasiswa di dalam sistem Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), perlu ditetapkan Tim Verifikator Prestasi Mahasiswa di Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap T.A. 2020/2021;
- : b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
6. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM VERIFIKATOR PRESTASI MAHASISWA DI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021

- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Verifikator Prestasi Mahasiswa di Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap T.A. 2020/2021;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, nama-nama tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 12 Maret 2021



SURIPTO DWI YUWONO
NIP 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung.
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Lampung

Nomor : 782 /UN26.17/KM/2021

Tanggal : 12 Maret 2021

Tentang : Pengangkatan Tim Verifikator Prestasi Mahasiswa di Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap T.A. 2020/2021.

**TIM VERIFIKATOR PRESTASI MAHASISWA
DI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021**

NO	PROGRAM STUDI	NAMA VERIFIKATOR
1	Sarjana Biologi	Dr. Endah Setyaningrum
2	Sarjana Bioter	Achmad Arifiyanto, M.Sc.
3	Magister Biologi	Dr. Sumardi
4	Sarjana Kimia	Hapin Afriyani, M.Si
5	Magister Kimia	Dr. Yuli Ambarwati, M.Si
6	Sarjana Fisika	Donni Kis Apriyanto, M.Sc.
7	Magister Fisika	Dr. Junaidi
8	Sarjana Matematika	Dr. Fitriani
9	Magister Matematika	Dr. Aang Nuryaman
10	Diploma Manajemen Informatika	Anie Rose, M.Cs.
11	Sarjana Ilmu Komputer	Didik Kurniawan, M.T.

Bandar Lampung, 12 Maret 2021



DEKAN,
SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031001